



PUTUSAN

NOMOR /PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat,

Tempat /Tgl Lahir : Malang, 28 Mei 1977, Umur : 44 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Kota Surabaya, Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta, Status : Kawin, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat YAFETI WARUWU & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Jatisari Permai IV/H-14 Sidoarjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Penggugat ;

M e l a w a n :

Tergugat,

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 14 Juni 1975, Umur : 46 Tahun, Jenis Kelamin : Laki - laki, Agama : Kristen, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status Perkawinan : Kawin, Alamat : Kota Surabaya , selanjutnya disebut sebagai :

Terbanding semula Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Desember 2021 Nomor 896/PDT/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2021 Nomor 255 / Pdt.G / 2021 / PN Sby. berikut surat - surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2021 Nomor / Pdt.G / 2021 / PN Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor / Pdt.G / 2021 / PN Sby., Diucapkan pada tanggal 3 November 2021 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 November 2021, terhadap Pembanding melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 15 November 2021 Nomor / Akta Pdt Banding / 2021 / PN Sbya. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 November 2021 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) secara elektronik ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 2 dari 5 putusan Anomisasi No 896/PDT/2021/PT

SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2021 Nomor / Pdt.G / 2021 / PN Sby.,

- bahwa Pengadilan Negeri Surabaya (Judek Factie) telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa fakta dan bukti hukum dan tidak melaksanakan hukum acara Perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut,
- bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya khusus tentang pertimbangan hukum dalam pemenuhan pelaksanaan prestasi Pembanding (dahulu Penggugat) kurang cukup pertimbangan dalam menerapkan hukum yang harus diperlakukan untuk menyelesaikan perkara tersebut,
- bahwa menurut pendapat Pembanding (dahulu Penggugat) pertimbangan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili perkara aquo tersebut bertentangan dengan hukum atau kebenaran dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sehingga telah salah menarik kesimpulan dalam perkara ini ;

dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negeri Surabaya tanggal 3 November 2021 Nomor / Pdt.G / 2021 / PN Sby., memori banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat, berpendapat sependapat dengan

SBY.

Halaman 3 dari 5 putusan Anomisasi No 896/PDT/2021/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2021 Nomor / Pdt.G / 2021 / PN Sby., haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga pada Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 November 2021 Nomor / Pdt.G / 2021 / PN Sby., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang

SBY.

Halaman 4 dari 5 putusan Anomisasi No 896/PDT/2021/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **19 Januari 2022**, oleh kami **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, S.H.,M.H.**, dan **Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Erry Oktikarlina, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya .-

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis

Agus Jumardo, S.H.,M.H.-

Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.-

Panitera-pengganti,

Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.-

Erry Oktikarlina, S.H.-

PERINCIAN BIAYA BANDING :

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
- Meterai putusan	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan	Rp. 130.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).-	

SBY.

Halaman 5 dari 5 putusan Anomisasi No 896/PDT/2021/PT